

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**



**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA**

TABANAN

22 • 02 • 08 • 03 • 1 • 00065

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

BPN RI

SERTIPIKAT

HAK : Pakai No. 00065

PROVINSI : BALI
KABUPATEN / KOTA : TABANAN
KECAMATAN : TABANAN
DESA / KELURAHAN : DAJAN PEKEN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

TABANAN

DAFTAR ISIAN 307

No. 7984/2017

DAFTAR ISIAN 208

No. 3333/2017

DL301 NO : 3369/2017

22 • 02 • 08 • 03 • 4 • 00065

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman:

a) HAK : PAKAI No. : 00065 Desa / Kel. : DAJAN PEKEN Tgl berakhirnya hak : Selama Tanah tersebut di pergunakan untuk / b) NIB : 22.02.08.03.02489 Letak Tanah :	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KOMISI PEMILIHAN UMUM Tanggal lahir / akta pendirian :
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN TABANAN 20 MAR 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tabanan BPN RI
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TABANAN Tgl. 23/12/2016 No. 56/HP/BPN-22.02/2016 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. : No. :	h) PENERBITAN SERTIPIKAT TABANAN 20 MAR 2017 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Tabanan 
e) SURAT UKUR Tgl. 27/10/2016 No. 01904/DAJAN PEKEN/2016 Luas. 260 M2	BRAHMANA ADHIE, S.H., M.Eng.Sc NIP 196312191989031001
i) PENUNJUK / KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN Hak Pakai ini apabila akan dialihkan harus ada ijin tertulis dari Pejabat instansi yang berwenang	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan : Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
	1. Nama : PT. HATI 2. Alamat : Jl. Raya Cileunyi - Bandung, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat 3. No. Telp. : 022-2534111 4. No. Fax : 022-2534112 5. E-mail : hti@pt.hati.co.id	Tanda tangan Kepala Kantor Cap Kantor
	1. Nama : PT. HATI 2. Alamat : Jl. Raya Cileunyi - Bandung, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat 3. No. Telp. : 022-2534111 4. No. Fax : 022-2534112 5. E-mail : hti@pt.hati.co.id	Tanda tangan Kepala Kantor Cap Kantor

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran, No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
		

BT 909973

22.03.08.03.1.00065

DAFTAR ISIAN 207
NIB : 22020803.02489

SURAT UKUR

Nomor : 01904/DAJAN PEKEN/2016

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : **BALI**

Kabupaten / Kota : **TABANAN**

Kecamatan : **TABANAN**

Desa / Kelurahan : **DAJAN PEKEN**

Peta : **Pendaftaran**

Nomor Peta Pendaftaran : **50.1- 22.046-10-7-2**

Lembar : **Kotak : D.1**

Keadaan Tanah : **Sebidang Tanah Untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan**

Tanda-tanda batas : **Patok Beton**

Luas : **260 m2 (Dua Ratus Enam Puluh Meter Persegi)**

Penunjukan dan penetapan batas : **I MADE SUDIARTA, S.Sos bertindak untuk dan atas nama
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KOMISI PEMILIHAN
UMUM (Pemohon)**

Penetapan Batas Oleh Petugas Ukur : **Bagus Dony Aditya Alikka**



500

SKALA 1 :



PENJELASAN : batas tanah ini

SU No,01102/Dajan Peken/2013 Tgl,04/03/2013

Tanggal Penomoran Surat Ukur 27/10/2016

TABANAN 27 OCT 2016

20 MAR 2017

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kota
Tuban p

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Tabanan

tted

BRAHMA VADHESHIL M.Fig.Sc
NIP-NIP. 19631219-1985031001

I MADE SUBRATA A.Ptnh.

NIP 196907191989031001

	Pemisahan
Ehat surat ukur	Penggabungan
	Pengganti

Nemot

Nomor hak :

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan ikhtad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penarikan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



